

BAB III

KASUS MENGENAI SEORANG JURNALIS YANG DIJATUHI HUKUMAN PENJARA KARENA PEMBERITAAN TANPA MELALUI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERS

A. Kronologis

M. Reza alias Epong Reza sebagai wartawan yang bekerja di mediarealitas.com, didakwa melakukan duggan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Berawal dari Epong Reza yang membuat liputan pada tanggal 25 Agustus 2018 dengan judul “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa”, berita yang di buat mengangkat persoalan terkait dugaan adik Bupati Bireuen yang menggunakan BBM bersubsidi untuk kepentingan perusahaannya sendiri. Terdakwa Epong Reza menjalankan persidangan duggan kasus UU ITE di Pengadilan Bireuen menyebutkan, dirinya dengan Direktur PT Takabeya Perkasa Group, H Muklis A.Md sebenarnya tidak masalah apapun.

Epong Reza didakwa dengan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Epong Reza berpendapat bahwa dirinya bekerja demi membela kepentingan masyarakat, dalam menyebarkan informasi atas Tindakan dari perusahaan tersebut.

Berita yang ditulis sesuai dengan fakta dan bukti rekaman video, aktifitas truk intercoller PT Takabeya yang rutin mengisi solar di SPBU. Untuk dibawa ke lokasi pabrik perusahaan terkemuka itu di Kawasan peudada. Untuk memenuhi bahan bakar pabrik, maupun puluhan alat bert lainnya disejumlah lokasi proyek. Dalam menuliskan beritanya Epong Reza mencantumkan nama dari narasumber yang kesal karena melihat truk yang besar ketika siang dan malam mengisi solar dan bolak-balik ke SPBU.

Pimpinan dari Redaksi Media Realitas yaitu H.A Muthallib sekaligus penanggungjawab media massa onlinenya mangaku sangat kecewa atas Tindakan yang dibawa secara sepihak, karena jika masalahnya akun Facebook maka manajemen media onlinenya tidak berhak ikut campur. Namun terkait pemberitaan seharusnya pihak yang merasa dirugikan dalam pemberitaan tersebut, dapat meminta hak jawab terlebih dahulu.

Berdasarkan Kasatreskrim Polres Bireuen, Iptu Eko Rendi Oktama data yang dihimpun dari kepolisian, H Mukhlis melaporkan akun Facebook Epong Reza, sekaligus sebagai wartawan Mdia Online yaitu Media Realitas. Melalui jasa pengacara Dr Adi Mansyur, S.H, M.Hum. Sesuai nomor laporan LP/151/RES.1.14./IX.2018/Tes Bireun tanggal 04 September 2018, atas tuduhan pencemaran namabaik H Mukjlis oleh akun Facebook Epong Reza, atas nama M Reza wartawan Media Realitas selaku terlapor dalam gugatan.

Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) Bireuen ikut bertindak dalam keputusan yang di ambil oleh H Mukhlis karena persoalan pemberitaan diselesaikan berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa pers dalam UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers dengan melalui mekanisme pengajuan hak jawab dan hak koreksi atau diadukan terlebih dahulu kepada Dewan pers karena menyangkut persoalan Kode Etik Jurnalistik.

Kasus yang Epong Reza merupakan Sengketa Pers, sehingga sangat tidak tepat apabila diselekan melalui proses hukum pidana hingga samapi pengadilan karena objek permasalahannya adalah materi pemberitaan yang masuk dalam kategori sengketa pers. Selain itu pertanggung jawaban atas materi pemberitaan terletak pada pemimpin redaksi bukan reporter yang melakukan peliputan secara langsung.

Berdasarkan permasalahan di atas, LBH Pers berpendapat permasalahan yang dilaporkan ke pihak kepolisian yang kemudian berlanjut ke pengadilan merupakan sengketa pers. Sangat tidak tepat apabila permasalahan sengketa pemberitaan ditindaklanjuti melalui proses hukum di Kepolisian. Seharusnya persoalan pemberitaan diselesaikan berdasarkan mekanisme dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yakni melalui mekanisme pengajuan hak jawab, hak koreksi, atau diadukan ke Dewan Pers. Persoalan berita merupakan persoalan Kode Etik Jurnalistik. Pihak yang memiliki kapasitas dan berhak menilai sengketa pemberitaan atau ada tidaknya pelanggaran kode etik jurnalistik adalah Dewan Pers. Terlebih lagi terdapat Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dengan Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor: 2/DP/MoU/II/2017/B/15/II/2017 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan yang mengatur koordinasi penanganan perkara ketika terdapat pelaporan menyangkut pemberitaan. Dalam MoU tersebut mewajibkan adanya koordinasi antara Kepolisian dengan Dewan Pers untuk menyerahkan kasus pemberitaan ke Dewan Pers agar dapat diselesaikan berdasarkan mekanisme dalam UU Pers.

Atas permasalahan di atas, Lembaga Bantuan Hukum Pers berpendapat sebagai berikut:⁹⁶

1. Kasus Epong Reza adalah Sengketa Pers sebagaimana yang dijelaskan di atas sangat tidak tepat diselesaikan melalui proses hukum pidana di Kepolisian hingga sampai pengadilan karena objek permasalahannya adalah materi pemberitaan yang masuk dalam kategori sengketa pers;
2. Pengenaan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Epong Reza sangatlah tidak tepat karena objek perkara merupakan sengketa pers. Selain itu pertanggung jawaban atas

⁹⁶ <https://www.mediaadvokasi.com/2019/03/bebaskan-m-reza-als-epong-jurnalis.html>, diakses pada hari Rabu, 24 Juni 2020, pukul 20.32

materi pemberitaan terletak pada Pemimpin Redaksi bukan Reporter yang melakukan peliputan secara langsung;

3. Sengketa pemberitaan harus diselesaikan berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yakni melalui pengajuan hak jawab, hak koreksi, atau diselesaikan di Dewan Pers;
4. Mendesak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireun yang memeriksa perkara untuk mematuhi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Saksi Ahli. Dalam SEMA tersebut menyebutkan, dalam pemeriksaan perkara-perkara yang terkait delik pers hendaknya Majelis mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers tersebut secara teori dan praktek dan selanjutnya menjatuhkan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Bieruen tidak berwenang memeriksa perkara karena perkara sengketa pemberitaan wajib diselesaikan di Dewan Pers sebagai pihak yang berwenang;
5. Mendesak pihak Dewan Pers untuk aktif merespon kasus Jurnalis mediarealitas.com dan mengirimkan ahli pers sebagaimana dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Saksi Ahli. (Pujo)

B. Penuntutan

Pada Hari Kamis, 02 Mei 2019, Menuntut :

1. Menyatakan terdakwa M. Reza Als Epong Bin Mukhtar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindakan pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Mengajukan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) tahun kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas print out dari postingan akun Facebook bernama Epong Reza yang memuat status “Anggota DPRK Bireun Suhaimi mintak penegak hukum Periksa Adik Bupati Dlaam Kasus Minyak Subsidi” dan “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa”.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk oppo
 - 1 (satu) Unit sim card Telkomsel dengan Nomor 085261910700

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

C. Putusan

Pada Hari Rabu, 15 Mei 2019

1. Meyatakan terdakwa M. REZA ALS EPONG BIN MUKHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan alternative satu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kertas print out dari postingan akun facebook bernama epong reza yang memuat status “Anggota DPRK Bireuen Suhaimi Minta Penegak Hukum Periksa Adik Bupati Bireuen dalam Kasus Minyak Subsidi” dan “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa”
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel 085261910700 dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

